BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NOMOR : 06/K.Bawaslu Kl-05/KP.00.01/03/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2021

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Paser Tahun 2021, perlu Pelayanan Informasi Publik yang efektif dan efisien;

b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Paser;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Paser tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Bawaslu Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar

Negara Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Pejabat Pengelola Infomrasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Paser Tahun 2021, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

Kedua : PPID Bawaslu Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina dan Pengarah PPID
    1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
    2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
    3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Paser bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Paser;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 19 Maret 2021

KETUA,

APRIANTO ABDULLAH, SP

Tembusan disampaikan kepada :
1. *Bawaslu Provinsi Kaltim di Samarinda;*
2. *Arsip.*

Lampiran keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Paser.

Nomor : 06/K.Bawaslu Kl-05/KP.00.01/03/2021
Tanggal : 19 Maret 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	Aprianto Abdullah, SP	Ketua	Pembina dan Pengarah PPID
2	Nur Khamid, SH	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3	Fauzan, S,Sos,I	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4	Yuliani Rachman, SE	Koordinator Sekretariat	Penangung Jawab/ Atasan PPID
5	Saodah, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6	Kheru Slamet	Staff Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
7	Muhamad Hairi, SE	Staff Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
8	Hamdani, SE	Staff Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
9	Firman, SP	Staff Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
10	Siti Rohmah Y, S,ST	Staff Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 19 Maret 2021.

KETUA,

APRIANTO ABDULLAH, SP